

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pelayanan Publik Dan surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang padoman pelaksanaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.



PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

TAHUN 2025

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV PADA
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II**

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN IV TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pelayanan Publik Dan surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang padoman pelaksanaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

disahkan di Wamena
pada hari Senin, 05 Januari 2026



Ketua Tim Survei,

Andreas Saut Mangalan, S.H.
NIP. 19970620 202203 1004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
1.4.1. Persiapan	3
1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	3
1.4.3. Metode Survei.....	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	8
3.1. Profil Responden.....	8
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	8
3.1.2. Pekerjaan Responden.....	8
3.1.3. Kelompok Usia Responden.....	9
3.1.4. Jenis Kelamin Responden.....	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	9
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan	9
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	10
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh	10
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya.....	11
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan	11
3.2.6. Indikator Hadiah	12
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya.....	12
3.2.8. Indikator Pencaloan.....	13
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang	13
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia	14
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II	15
BAB IV PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi.....	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat yang yangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Permenpan No.14/2017
- i) Sk Dirgen 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2022

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- **Penetapan Pelaksana**

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- **Penyiapan Bahan**

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan (Komputer)

- **Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data**

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- **Penyusunan Jadwal**

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan 4 (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Wamena Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 30 (lima puluh) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Panitera). Panitera akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel
Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1.

Tabel
Tingkat Pendidikan Responden

INDIKATOR IPK	Tidak sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma (D1 s/d D4)	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana (S2/S3)	Total
Tingkat Pendidikan Responden	0	1	2	11	0	19	0	33

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 33 responden pengguna layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II mememiliki pekerjaan Pegawai Swasta Dan Lainnya.

Tabel
Jenis Pekerjaan Responden

INDIKATOR IPK	PNS	Pegaawai Swasta	TNI	Polri	Wirausaha	Tenaga Kontrak	Lainnya	Total
Pekerjaan Responden	6	14	1	0	10	0	2	33

3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun.

**Tabel
Usia Responden**

INDIKATOR IPK	18-28	29-39	40-49	50-59	60-69	Total
Usia Responden	4	23	4	2	0	33

3.1.4. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil Survei yang telah diperoleh, rata-rata pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II mayoritas responden yang menggunakan layanan adalah laki-laki.

**Tabel
Jenis Kelamin Responden**

INDIKATOR IPK	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jenis Kelamin	22	11	33

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan diperoleh nilai IPK Indikator Manipulasi Peraturan adalah sebesar 3,818 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada kinerja Bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

Indikator Manipulasi Peraturan					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Manipulasi Peraturan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	6	18	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	27	108	3.26 - 4.00	3,818
Total		33	126		

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan diperoleh nilai IPK Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah sebesar 3,879 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja Bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

Indikator Penyalahgunaan Jabatan					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Penyalahgunaan Jabatan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	4	12	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	29	116	3.26 - 4.00	3,879
Total		33	128		

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh diperoleh nilai IPK Indikator Menjual Pengaruh adalah sebesar 3,727 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil Kinerja bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Indikator Menjual Pengaruh					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Menjual Pengaruh)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	9	27	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	24	96	3.26 - 4.00	3,727
Total		33	123		

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya diperoleh nilai IPK Indikator Transaksi Biaya adalah sebesar 3,768 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja Bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II bersih dari Transaksi Biaya.

Tabel
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

Indikator Transaksi Biaya					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Transaksi Biaya)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	8	24	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	25	100	3.26 - 4.00	3,758
Total		33	124		

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan diperoleh nilai IPK Indikator Biaya Tambahan adalah sebesar 3,788 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari Korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel
Tabel Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

Indikator Biaya Tambahan					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Biaya Tambahan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	7	21	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	26	104	3.26 - 4.00	3,788
Total		33	125		

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan diperoleh nilai IPK Indikator Hadiah adalah sebesar 3,818 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil Kinerja Bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Bersih dari Hadiah.

Tabel
Indeks Pada Indikator Hadiah

Indikator Hadiah					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Hadiah)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	6	18	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	27	108	3.26 - 4.00	3,818
Total		33	126		

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya diperoleh nilai IPK Indikator Hadiah adalah sebesar 3,818 dan berada pada nilai interval 3.26-4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel
Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

Indikator Tansparansi Biaya					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Transparansi Biaya)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	6	18	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	27	108	3.26 - 4.00	3,818
Total		33	126		

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan diperoleh nilai IPK Indikator Percaloan adalah sebesar 3,879 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja Bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II Bersih dari Percaloan.

Tabel
Indeks Pada Indikator Percaloan

Indikator Percaloan					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Pencaloan)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	4	12	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	29	116	3.26 - 4.00	3,879
Total		33	128		

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang diperoleh nilai IPK Indikator Perbuatan Curang adalah sebesar 3,848 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel
Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

Indikator Perbuatan Curang					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Pembuatan Curang)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	5	15	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	28	112	3.26 - 4.00	3,848
Total		33	127		

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia diperoleh nilai IPK Indikator Transaksi Rahasia adalah sebesar 3,909 dan berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 dengan skala 4, hal ini menunjukkan hasil pada Kinerja bersih dari korupsi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel
Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

Indikator Transaksi Rahasia					
Kinerja	Nilai Persepsi	Jawaban (Responden)	Skor	Nilai Interval	IPK (Transaksi Rahasia)
Tidak bersih dari korupsi	1	0	0	1.00 - 1.75	0
Kurang bersih dari korupsi	2	0	0	1.76 - 2.50	0
Cukup bersih dari korupsi	3	3	9	2.51 - 3.25	0
Bersih dari korupsi	4	30	120	3.26 - 4.00	3,909
Total		33	129		

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II sebesar 3,82 Pengadilan Negeri Wamena Kelas II adalah sebagai berikut :

NO. RES	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN										KETERANGA N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	34
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	35
5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
6	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	34
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
8	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
JUMLAH	126	128	123	124	125	126	126	128	127	129	1,262
NRR/RL	3,81 8	3,87 9	3,72 7	3,75 8	3,78 8	3,81 8	3,81 8	3,87 9	3,84 8	3,90 9	38,242
NRR TERTIMBAN G	0,38 2	0,38 8	0,37 2	0,37 3	0,37 6	0,37 9	0,38 2	0,38 2	0,38 8	0,38 5	0,391
SPAK UNIT PELAYANAN											3,82

Indeks 95,61 % tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00 dengan MUTU 4. Atau dapat juga di lihat dari nilai Indeks Interval sebesar 3,82 dan berada pada skala 3.26 – 4.00 dengan MUTU yang berarti unit pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena Kelas II BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Wamena Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II .

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Wamena Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,82** atau **95,61 %** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel

**Rata-rata Nilai dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Wamena Kelas II**

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,818	Sangat Baik	5
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,879	Sangat Baik	2
3	Menjual Pengaruh	3,727	Sangat Baik	10
4	Transaksi Biaya	3,758	Sangat Baik	9
5	Biaya Tambahan	3,788	Sangat Baik	8
6	Hadiah	3,818	Sangat Baik	6
7	Transparansi Biaya	3,818	Sangat Baik	7
8	Percaloan	3,879	Sangat Baik	3
9	Perbuatan Curang	3,848	Sangat Baik	4
10	Transaksi Rahasia	3,909	Sangat Baik	1

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Wamena Periode Juli s/d September Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas **3,82 / 95,61 %** atau masuk pada persepsi “**BERSIH DARI KORUPSI**”